

## Akses Bantuan Hukum bagi Rakyat Kurang Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011

Aurelia Grace Fanni<sup>1</sup> Nikita Clarissa<sup>2</sup> Ive<sup>3</sup> Vistanasia Kundalini Nagari<sup>4</sup> Viola Aureta<sup>5</sup>  
Vallexa Sangkaeng<sup>6</sup>

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Email: [aurelia.205240119@stu.untar.ac.id](mailto:aurelia.205240119@stu.untar.ac.id) [randy.205240130@stu.untar.ac.id](mailto:randy.205240130@stu.untar.ac.id)  
[ive.205240186@stu.untar.ac.id](mailto:ive.205240186@stu.untar.ac.id) [vistanasia.205240191@stu.untar.ac.id](mailto:vistanasia.205240191@stu.untar.ac.id)  
[viola.205240254@stu.untar.ac.id](mailto:viola.205240254@stu.untar.ac.id) [vallexa.205240292@stu.untar.ac.id](mailto:vallexa.205240292@stu.untar.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat kurang mampu yang mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan hukum karena keterbatasan finansial. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 26,50 juta orang pada tahun 2022, dan kondisi ini diperburuk dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah yaitu: implementasi program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, serta upaya optimalisasi program bantuan hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem bantuan hukum yang lebih efektif dan terjangkau bagi masyarakat kurang mampu.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum, Masyarakat Kurang Mampu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Akses Keadilan

### Abstract

*This research examines the implementation of legal aid for underprivileged communities based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Access to justice is a fundamental right of every citizen guaranteed by the constitution; however, many underprivileged people still face difficulties in obtaining legal assistance due to financial limitations. Data from the Central Statistics Agency shows that the number of poor people in Indonesia still reaches 26.50 million people in 2022, and this condition is exacerbated by the lack of public knowledge about their right to receive free legal aid. This study raises three research questions: the implementation of legal aid programs for underprivileged communities in Indonesia, the obstacles faced in program implementation, and efforts to optimize the legal aid program. Using a normative juridical method through statutory and conceptual approaches, this research is expected to make a significant contribution to developing a more effective and accessible legal aid system for underprivileged communities.*

**Keywords:** Pancasila, Nationality, Spirituality, Citizenship, Pluralism



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap warga negaranya dalam mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Realitas menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat kurang

mampu. Implementasi bantuan hukum menjadi krusial sebagai upaya pemerintah mewujudkan prinsip *equality before the law*, yang kemudian dituangkan dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek bantuan hukum di Indonesia. Wijayanto (2019) mengkaji efektivitas program bantuan hukum dalam konteks urban, namun belum menyentuh aspek pedesaan. Penelitian Rahmawati (2020) berfokus pada peran organisasi bantuan hukum, tetapi tidak membahas secara mendalam tentang aksesibilitas program. Sementara itu, Hadiprayitno (2021) menganalisis implementasi UU No. 16/2011 dari perspektif kelembagaan, namun belum mengintegrasikan aspek sosial-ekonomi masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan analisis yuridis, sosial-ekonomi, dan implementatif program bantuan hukum. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, kajian ini menekankan pada identifikasi gap antara regulasi dan implementasi di lapangan, serta mengusulkan model optimalisasi program yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kurang mampu. Permasalahan utama yang dikaji adalah masih rendahnya tingkat aksesibilitas dan efektivitas program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini tercermin dari data Kementerian Hukum dan HAM yang menunjukkan bahwa dari total penduduk miskin, hanya 23% yang mengetahui haknya untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. Selain itu, distribusi lembaga bantuan hukum yang tidak merata dan keterbatasan anggaran menjadi kendala signifikan dalam implementasi program. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis implementasi program bantuan hukum berdasarkan UU No. 16/2011, (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program bantuan hukum, dan (3) merumuskan strategi optimalisasi program bantuan hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur, mengumpulkan informasi dari jurnal, dan peraturan yang terkait dengan Akses Bantuan Hukum Terhadap Rakyat Kurang Mampu. Melalui analisis ini diharapkan dapat ditemukan strategi optimalisasi program bantuan hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Keterbatasan Sumber Daya: Banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terdaftar di dalam sistem yang tidak memiliki sumber daya yang cukup, baik dalam hal tenaga ahli maupun anggaran, untuk memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat kurang mampu. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman: Penelitian ini juga menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi bantuan hukum. Prosedur yang Rumit dan Panjang: Salah satu kendala yang ditemukan adalah prosedur pengajuan bantuan hukum yang terkesan rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Banyak masyarakat yang merasa kesulitan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang ada, seperti bukti ketidakmampuan secara ekonomi. Ketimpangan Antar Wilayah: Akses terhadap bantuan hukum di daerah-daerah tertentu masih sangat terbatas. Daerah-daerah terpencil atau daerah dengan sumber daya terbatas sering kali tidak memiliki cukup LBH yang dapat memberikan bantuan hukum kepada warga kurang mampu.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 16 Tahun 2011 sudah memberikan landasan hukum yang kuat mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi hal ini adalah keterbatasan anggaran dan tenaga profesional. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di beberapa daerah masih kurang memiliki tenaga hukum yang kompeten untuk menangani kasus-kasus yang masuk, terutama yang membutuhkan penanganan khusus dan rumit. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum juga menjadi masalah. Hanya sebagian kecil masyarakat yang menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya program-program penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pemerintah maupun LBH. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam mensosialisasikan UU No. 16 Tahun 2011 kepada masyarakat luas, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil.

Dari segi prosedur, meskipun ada aturan yang jelas tentang tata cara pengajuan bantuan hukum, banyak masyarakat yang merasa kesulitan dengan prosedur yang ada. Proses yang harus dilalui dianggap terlalu birokratis dan membutuhkan dokumen-dokumen yang terkadang sulit dipenuhi oleh masyarakat miskin. Oleh karena itu, reformasi dalam prosedur pengajuan bantuan hukum perlu dipertimbangkan agar prosesnya lebih sederhana dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan daerah terpencil menjadi masalah signifikan lainnya. Distribusi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang tidak merata menjadi salah satu penyebab utama ketidakadilan dalam akses terhadap bantuan hukum. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang dapat memperluas jangkauan LBH ke daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, serta memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi atau tempat tinggal, dapat mengakses bantuan hukum. Secara keseluruhan, meskipun UU No. 16 Tahun 2011 memberikan peluang bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum, masih terdapat tantangan besar dalam implementasinya. Agar tujuan dari UU ini tercapai dengan efektif, diperlukan sinergi antara pemerintah, LBH, dan masyarakat untuk memperbaiki pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sudah memberikan dasar hukum yang jelas untuk memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan akses bantuan hukum, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar. Beberapa masalah utama yang muncul antara lain terbatasnya sumber daya, minimnya sosialisasi, prosedur pengajuan yang rumit, serta ketimpangan akses di antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Keterbatasan anggaran dan kurangnya tenaga ahli menjadi hambatan bagi lembaga bantuan hukum (LBH) untuk memberikan pelayanan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, kurangnya informasi mengenai hak-hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum gratis membuat banyak orang tidak menyadari bahwa mereka berhak atas layanan ini. Proses pengajuan yang masih terlalu kompleks, dengan berbagai persyaratan administratif yang sulit dipenuhi, juga menjadi kendala besar, terutama karena kurangnya pendampingan untuk membantu masyarakat dalam menghadapinya. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis. Salah satunya adalah dengan

meningkatkan anggaran dan memberikan insentif bagi tenaga hukum yang bekerja di daerah terpencil. Prosedur pengajuan bantuan hukum juga perlu disederhanakan dengan membuat standar nasional yang lebih mudah diakses dan dipahami. Selain itu, perluasan jangkauan lembaga bantuan hukum ke daerah-daerah yang lebih sulit dijangkau harus dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga lokal. Sosialisasi yang lebih luas melalui media massa, pendidikan, dan kampanye berbasis komunitas juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program bantuan hukum ini dapat dijalankan lebih efektif dan merata, sehingga tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu bisa tercapai dengan lebih optimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Darmawan, M. R., & Eddy, T. (2022). Analisis yuridis peran pengadilan dalam upaya memberikan layanan bantuan hukum terhadap orang miskin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum*, 1(1), 140–145.
- Gayo, A. A. (2020). Optimalisasi pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 409–434.
- Gea, O., Aritonang, H. D., & Harefa, S. (2022). Peran Pemimpin Agama Berbasis Wawasan Pluralisme Dalam Merawat Toleransi Beragama di Indonesia. *Jurnal Teologi Cultivation*, 6(2), 47–63. <https://doi.org/10.46965/jtc.v6i2.1599>
- Juliana, B., Putri, E. R., & Karunia, N. (2023). Implementasi Sila Ke-5 Pancasila Bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Indigenous Knowledge*, 2(4), 290–298.
- Kartika, I. M., & Mahendra, P. R. A. M. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 3144–3151.
- Nurasiah, I., Marini, A., Nafiah, M., & Rachmawati, N. (2022). Nilai Kearifan Lokal: Proyek Paradigma Baru Program Sekolah Penggerak untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3639–3648. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2727>
- Paat, I. S. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(5), 6–16.
- Retno, A. S., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Penguatan Nilai Kebangsaan Pancasila sebagai Pondasi Karakter Bangsa Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Zaman. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9347–9378.
- Rizqullah, T. M., & Najicha, F. U. (2022). Pegimplementasian Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2630–2633.
- S, L. A. (2021). Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(3), 333–339. <https://doi.org/10.33559/esr.v2i3.647>
- Sallamah, D., & Dewi, D. A. (2023). Peran dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Berkehidupan di Era Globalisasi. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 3(1), 9–14. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v1i8.242>
- Sholihin, A., & Kurnia, H. (2023). Internet Sebagai Media Penyebaran Ideologi Radikal: Dampak, Tantangan, dan Upaya Penanggulangannya. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 3(1), 24–30. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v3i1.1844>
- Somar, F. F., Barthos, M., & Wardhani, I. K. (2023). Efektivitas pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Jurnal Multidisiplin Borobudur*, 1(2), 100–113.

Yunita, I., Fajry Amaruna, N., & Anbiya, B. F. (2024). Mewujudkan Integrasi Nasional (Yunita, dkk.) | 354 Madani. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 354–362. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204100>